



P U T U S A N

No. 276 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ACHMAD H. bin LA DOLU ;
tempat lahir : Baubau ;
umur / tanggal lahir : 57 tahun / 1950 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Labalawo Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Penanggung Jawab Teknik CV Edy's Karya ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Baubau karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Achmad H. bin La Dolu, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2003, bertempat di Kelurahan Bugi, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau atau setidaknya pada tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Jawafu agar mencari pelanggan baru PLN yang mau memasang instalasi listrik kemudian setelah saksi Jawafu mendapat calon pelanggan baru sebanyak 8 (delapan) orang yaitu lelaki La Gombira, lelaki La Sedi, lelaki La Pate, perempuan Wa Raiji, lelaki La Usaha, perempuan Sumiati, lelaki La Gambo dan lelaki La Wou selanjutnya Terdakwa menyampaikan pada calon pelanggan agar menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)



dengan janji dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan akan dilakukan pemasangan instalasi, pemasangan KWH dan sekaligus lampu menyala kemudian para calon pelanggan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Jawaflu kemudian saksi Jawaflu menyerahkan uang dari 8 (delapan) calon pelanggan sebesar Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun setelah 3 (tiga) bulan sesuai yang telah dijanjikan Terdakwa lampu tidak kunjung menyala hanya dilakukan pemasangan instalansi saja oleh Terdakwa di rumah para calon pelanggan selanjutnya para calon pelanggan mendesak terus Terdakwa dan menanyakan kapan lampu di rumah mereka akan dinyalakan namun Terdakwa mengatakan agar bersabar selanjutnya 1 (satu) tahun kemudian para pelanggan kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai lampu rumah mereka yang belum menyala kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing calon pelanggan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan akan berangkat ke Jakarta dan apabila datang orang PLN menagih agar uang tersebut diberikan supaya KWH dipasangkan dan lampu akan menyala selanjutnya para calon pelanggan mendatangi kantor PLN Baubau dan menanyakan mengenai belum menyalanya lampu rumah mereka dan ternyata para calon pelanggan tersebut namanya belum terdaftar sebagai calon pelanggan di PLN Baubau, akibat perbuatan Terdakwa 8 (delapan) orang calon pelanggan yaitu lelaki La Gombira, lelaki La Sedi, lelaki La Pate, perempuan Wa Raiji, lelaki La Usaha, perempuan Sumiati, lelaki La Gambo, dan lelaki La Wou merasa dirugikan ;

► Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP ;

Atau

Kedua :

bahwa Terdakwa Achmad H. bin La Dolu, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2003, bertempat di Kelurahan Bugi, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau atau setidaknya pada tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat baik dengan karangan perkataan



bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Jawafu agar mencari pelanggan baru PLN yang mau memasang instalasi listrik kemudian setelah saksi Jawafu mendapat calon pelanggan baru sebanyak 8 (delapan) orang yaitu lelaki La Gombira, lelaki La Sedi, lelaki La Pate, perempuan Wa Raiji, lelaki La Usaha, perempuan Sumiati, lelaki La Gambo dan lelaki La Wou selanjutnya Terdakwa menyampaikan pada calon pelanggan agar menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan janji dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan akan dilakukan pemasangan instalasi, pemasangan KWH dan sekaligus lampu menyala kemudian para calon pelanggan menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Jawafu kemudian saksi Jawafu menyerahkan uang dari 8 (delapan) calon pelanggan sebesar Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun setelah 3 (tiga) bulan sesuai yang telah dijanjikan Terdakwa lampu tidak kunjung menyala hanya dilakukan pemasangan instalansi saja oleh Terdakwa di rumah para calon pelanggan selanjutnya para calon pelanggan mendesak terus Terdakwa dan menanyakan kapan lampu di rumah mereka akan dinyalakan namun Terdakwa mengatakan agar bersabar selanjutnya 1 (satu) tahun kemudian para pelanggan kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai lampu rumah mereka yang belum menyala kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing calon pelanggan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan akan berangkat ke Jakarta dan apabila datang orang PLN menagih agar uang tersebut diberikan supaya KWH dipasang dan lampu akan menyala selanjutnya para calon pelanggan mendatangi kantor PLN Baubau dan menanyakan mengenai belum menyalanya lampu rumah mereka dan ternyata para calon pelanggan tersebut namanya belum terdaftar sebagai calon pelanggan di PLN Baubau, akibat perbuatan Terdakwa 8 (delapan) orang calon pelanggan yaitu lelaki La Gombira, lelaki La Sedi, lelaki La Pate, perempuan Wa Raiji, lelaki La Usaha, perempuan Sumiati, lelaki La Gambo dan lelaki La Wou merasa dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 22 Mei 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad H. bin La Dolu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Achmad H. bin La Dolu, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel pendaftaran calon pelanggan PLN tahun 2004 an. La Gombira berteman 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) exemplar hasil pemeriksaan instalasi oleh pihak PLN bulan Maret 2004 di rumah lelaki La Gombira dan 7 (tujuh) orang pelanggan di Kelurahan Bugi dan Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baubau No. 463/Pid.B/2007/PN.BB tanggal 23 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad H. bin La Dolu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa pernah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel pendaftaran calon pelanggan PLN tahun 2004 an. La Gombira berteman 7 (tujuh) orang ;
 - 1 (satu) exemplar hasil pemeriksaan instalasi oleh pihak PLN bulan Maret 2004 di rumah lelaki La Gombira dan 7 (tujuh) orang pelanggan di Kelurahan Bungi dan Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau ;Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp



1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari No. 35/Pid/2008/PT.Sultra tanggal 8 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau No. 463/Pid.B/2007/PN.BB tanggal 23 Juni 2008 yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 463/Pid./2007/PN.BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baubau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 November 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 3 November 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 3 November 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa putusan Pengadilan Tingi Sulawesi Tenggara di Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau salah dalam menerapkan hukum bidang kelistrikan, oleh karena :
 1. Bahwa Pengadilan Tingi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Pengadilan Negeri Baubau hanya melihat Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku pribadi belaka semata-mata, dan menyampingkan status hukum (kualitas) dan kedudukan selaku Penanggungjawab Tehnis Kelistrikan pada CV Edy's Karya selaku kontraktor di bidang pengadaan barang dan jasa kelistrikan



dan Anggota AKLI selaku perusahaan penunjang dari PT PLN (Persero) Tbk ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Pengadilan Negeri Baubau dalam menerapkan Pasal 378 KUHP secara umum belaka tanpa memperhatikan prosedur dan wewenang berkenaan hubungan kerja (mitra) antara PT PLN (Persero) Tbk selaku Perusahaan Penyedia Tenaga Listrik dengan CV Edy's Karya (Terdakwa) selaku Pengusaha (Kontraktor) di bidang pengadaan barang dan jasa penunjang kelistrikan PT PLN (Persero) Tbk, sehingga tidak mampu melihat letak unsur pidana kesalahan berada pada siapa sehubungan dengan belum menyalanya listrik di rumah calon pelanggan sampai saat ini ;
 3. Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tidak memeriksa berkas perkara dan hanya mengambil alih secara utuh pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Baubau tanpa memperhatikan letak unsur kesalahan yang menyebabkan tidak menyalanya listrik pada rumah calon pelanggan listrik berada di pihak mana, apakah pada Pengusaha Penunjang Kelistrikan (Terdakwa) atau pada Pengusaha Penyedia Tenaga Listrik (PT PLN (Persero) Tbk) ;
- II. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau, karena salah dalam menerapkan hukum dan sangat merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa, yaitu :
1. Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari keliru dan salah dalam putusannya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau, karena menerapkan ketentuan hukum umum in casu Pasal 378 KUHP berkenaan perbuatan yang tunduk dan diatur dalam ketentuan hukum khusus in casu Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Kelistrikan jo Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik jis Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1984 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, sehingga *judex facti*/ Pengadilan Negeri Baubau dalam putusan *a quo* menyatakan kesalahan pada orang lain yang tidak bersalah, in casu menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Penanggungjawab Tehnis CV Edy's Karya dari kesalahan PT PLN (Persero) Tbk Cabang Baubau sehubungan dengan "belum menyalanya listrik calon pelanggan PT PLN



(Persero) Tbk Cabang Baubau” karena belum tersambungny aliran listrik pada rumah warga calon pelanggan ;

2. Bahwa judex facti/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sangat keliru dan amat ceroboh serta tidak teliti, bahkan melalaikan kewajibannya selaku Hakim banding, karena tidak memeriksa segenap berkas perkara, sehingga dalam putusannya hanya menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang jelas dan nyata tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena menerapkan Pasal 378 KUHP terhadap suatu keadaan atau kenyataan individu berkualitas dan perbuatan hukum yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang sama memiliki hak dan kewajiban secara timbal-balik, di mana dalam kualitas dan hubungan hukum tersebut sama sekali tidak terdapat unsur-unsur pidana “memakai nama palsu”, “tipu muslihat”, “rangkai kata bohong” dan lain semacamnya, sebab :
 - a. Tindakan para saksi korban menyerahkan uang kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan akibat dari rangkaian kata bohong, atau tipu muslihat, tetapi merupakan pemenuhan kewajiban saksi korban kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku harga instalasi listrik dan ongkos kerja atas kepentingan saksi korban terhadap listrik ;
 - b. Tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa menerima uang dan menyerahkan bukti tanda terima merupakan perbuatan hukum yang bertanggung jawab, dan menjadi haknya dalam mengerjakan pemasangan instalasi listrik pada rumah saksi korban, dan sesuai kualitasnya yang sah selaku badan usaha kelistrikan (instalatir) yang diakui secara nasional berdasar Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, dengan kewajiban sebatas memasang instalasi listrik dalam rumah selaku mitra kerja PT PLN (Persero) Tbk Cabang Baubau dan berwenang untuk hal itu ;
 - c. Dan adapun hingga kini para saksi korban belum menikmati aliran listrik adalah kesalahan PT PLN (Persero) Tbk Cabang Baubau, tidak ada sangkut-pautnya lagi dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, sebab biaya penyambungan sudah berada di tangan para saksi korban sejak bulan April 2004 ;

Jika masalah “listrik belum menyala” ini dipersoalkan sebelum bulan April 2004 yang lalu (sebelum para saksi korban menarik dan menerima uang



biaya penyambungan listrik), mungkin masih ada keterkaitan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan kini secara hukum sudah hapus hubungan hukum saksi korban dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Dengan demikian adalah sangat jelas perbuatan hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini tidak terdapat unsur-unsur pidana yang melawan hukum, kecuali perbuatan yang sah dan hak serta bertanggung jawab secara hukum ;

3. Bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari cacat yuridis, karena onvoldoende gemotiveer, sebab hanya mengambil alih secara utuh pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang dilandasi berkas perkara yang cacat yuridis pula, karena bertentangan dengan maksud dan tujuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana vide Pasal 54, Pasal 75 dan Pasal 8 ayat (1) yang mencerminkan Berita Acara Penyidik yang menjadi dasar acuan pemeriksaan perkara ini di depan persidangan adalah rekayasa belaka semata-mata dan tidak menghormati hak-hak Pemohon Kasasi/Terdakwa/Tersangka. Hal ini dapat dilihat pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 16 Juni 2007 dan tanggal 21 Juni 2007 (mohon dikoreksi) yang dibuat oleh Penyidik ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berpendapat bahwa Berita Acara Penyidik demikian adalah belum lengkap, karena tanpa dilengkapi keterangan Tersangka tentang peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan Tersangka yang dianggap melawan hukum, dan karena itu maka Berita Acara Penyidikan sedemikian adalah cacat yuridis dan tidak sah serta tidak obyektif karena merupakan keterangan sepihak belaka ;

Bahwa oleh karena secara hukum Berita Acara Penyidikan merupakan dasar acuan pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, maka dengan demikian berarti dasar pemeriksaan perkara ini tidak sah, termasuk semua putusan yang dihasilkan dari itu adalah tidak sah, karena didasari landasan yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I dan II :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan



dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ACHMAD H. bin LA DOLU tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

I Made Tara, S.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

M. D. PASARIBU, S.H., M. Hum.
NIP. 040036589.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 276 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)